



## PENILAIAN EFEKTIVITAS ASURANSI KECELAKAAN KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG TANJUNG MORAWA

Layla Rahma Dani<sup>1</sup>, Fauzi Arif Lubis<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara  
laylarahmadhani113@gmail.com<sup>1</sup>, fauziariflubis@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

### Abstract

In Indonesia, everyone has the right to the effectiveness of work accident insurance to be able to meet the basic needs of a decent life and increase their dignity towards the realization of a prosperous, just and prosperous Indonesian society. In order to create a basis for improving the welfare and protection of workers, the law regulates the implementation of the Social Security Administering Body (BPJS) as a manifestation of social responsibility. The results of this study are: 1) The implementation of the effectiveness of BPJS Employment accident insurance in Tanjung Morawa is very much needed by workers/laborers; 2) Legal protection for the effectiveness of work accident insurance in Tanjung Morawa, has not been implemented as it should be, there are still many workers/laborers who have not been registered as participants in the effectiveness of work accident insurance, due to lack of awareness and not accepting employers in implementing the effectiveness of work accident insurance programs; 3) The effectiveness of work accident insurance in the protection of labor law in Tanjung Morawa through Employment BPJS as an accident insurance provider has fulfilled the elements of work accident insurance protection, but in practice there are still obstacles both in relation to existing regulations or rules and their realization and there are still many complaints about the services and benefits provided by Employment BPJS.

**Keywords:** Employment BPJS, Law, Labor.

### Abstrak

Di Indonesia setiap orang berhak atas efektivitas asuransi kecelakaan kerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka menciptakan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, undang-undang mengatur penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai perwujudan pertanggungjawaban sosial. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Pelaksanaan efektivitas asuransi kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan di Tanjung Morawa sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh; 2) Perlindungan hukum efektivitas asuransi kecelakaan kerja di tanjung morawa, belum terlaksana sebagaimana mestinya,

masih banyak pekerja/buruh yang belum terdaftar sebagai peserta efektivitas asuransi kecelakaan kerja, karena kurangnya kesadaran dan tidak menerima pengusaha dalam melaksanakan program efektivitas asuransi kecelakaan kerja ; 3) Efektivitas asuransi kecelakaan kerja dalam perlindungan hukum tenaga kerja di Tanjung Morawa melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan sudah memenuhi elemen-elemen perlindungan Asuransi kecelakaan kerja, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala baik kaitannya dengan regulasi atau aturan yang ada dengan realisasinya serta masih banyak keluhan terhadap pelayanan dan manfaat yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci:** BPJS Ketenagakerjaan, Hukum, Tenaga Kerja.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia setiap orang berhak atas efektivitas kecelakaan kerja untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan Pancasila pada Sila ke 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila ke 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, dimana negara wajib memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan landasan filosofis tersebut di atas justru menyiratkan bahwa kedudukan Efektivitas Asuransi Kecelakaan Kerja bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bersifat urgen dan harus diperoleh setiap warga negara Indonesia yang dimana pada dasarnya Efektivitas Asuransi Kecelakaan Kerja adalah untuk mengukur hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Pengusaha sebagai pemimpin perusahaan berkepentingan atas kelangsungan dan keberhasilan perusahaan dengan cara meraih keuntungan setinggi-tingginya sesuai modal yang telah ditanamkan dan menekan biaya produksi serendah-rendahnya (termasuk upah pekerja/buruh) agar barang dan/atau jasa yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Bagi pekerja/buruh, perusahaan adalah sumber penghasilan dan sumber penghidupan sehingga akan selalu berusaha agar perusahaan memberikan kesejahteraan yang lebih baik dari yang telah diperoleh sebelumnya. Kedua kepentingan yang berbeda ini akan selalu mewarnai hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam proses produksi barang dan/atau jasa.

Tenaga kerja adalah ujung tombak perusahaan, dapat dikatakan sebagai pendukung dalam menjalankan roda perusahaan. Ketenagakerjaan merupakan salah

satu sektor yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Tenaga kerja merupakan salah satu subjek pembangunan yang mempunyai peranan sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa, serta merupakan pihak yang ikut menikmati hasil pembangunan. Dalam hal ini, ada hak dan kewajiban dalam hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan kejelasan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, melalui dengan metode kualitatif, yaitu dengan meneliti pada data Efektivitas Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan di Tanjung Morawa. Yuridis Sosiologis untuk diketahui implikasi peraturan perundangundangan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap perlindungan hukum tenaga kerja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manfaat yang diberikan oleh asuransi kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan bagi pesertanya**

Program JKK memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh para peserta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 Permenaker No. 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK. Adapun manfaatnya seperti pelayanan kesehatan, santunan berupa uang dan beasiswa untuk anak bagi para peserta yang memiliki anak. Berbagai manfaat Program JKK tersebut “Program JKK ini manfaatnya ada juga pastinya. Peserta JKK yang mengalami kecelakaan saat kerja bisa mendapatkan manfaat seperti pelayanan kesehatan, santunan berupa uang dan juga beasiswa bagi para peserta yang memiliki anak.”

### **Program pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap asuransi kecelakaan kerja**

Sosialisasi merupakan sarana komunikasi yang penting untuk menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat. Kegiatan komunikasi memerlukan public relations sebagai sarana yang menciptakan komunikasi timbal balik (two way communication) antara organisasi dan publiknya. Komunikasi timbal balik antara organisasi dan publiknya diharapkan dapat menciptakan hubungan saling pengertian dan dukungan bagi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan terhadap asuransi kecelakaan kerja.

Dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan komunikasi, sosialisasi yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan di Tanjung Morawa menyediakan saluran-

saluran komunikasi yang dibutuhkan dalam kegiatan bekerjasama dengan media, meskipun baru sebatas media cetak local.

Manfaat dari adanya kegiatan sosialisasi ini adalah mengupayakan masyarakat luas memahami maksud, tujuan adanya program sosial. Adanya kegiatan sosialisasi secara langsung lebih meningkatkan pemahaman dan jalinan komunikasi antara fasilitator (perusahaan) dengan masyarakat sebagai khalayaknya. Kelebihan dengan adanya strategi sosialisasi secara langsung adalah dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan lebih mudah untuk menarik perhatian masyarakat. Sedangkan kekurangannya adalah kegiatan sosialisasi secara langsung tersebut memerlukan sumber daya, waktu dan biaya yang cukup banyak untuk memenuhi segala keperluan.

### **Efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam mencegah kecelakaan kerja**

Kecelakaan kerja yang terjadi harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama 5 (lima) tahun dihitung sejak kecelakaan kerja terjadi. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan peserta segera menindak lanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat cedera pada tubuh seseorang akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain). Akibat dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, bahkan sampai meninggal dunia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Manfaat :

1. Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk perawatan dan pengobatan
3. Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis
4. Santunan upah selama tidak bekerja (12 bulan pertama 100%, bulan seterusnya 50% hingga sembuh)
5. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau peserta
6. Bantuan beasiswa untuk 2 orang anak
7. Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja

### **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**



Manfaat yang diberikan oleh asuransi kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan bagi pesertanya Program JKK memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh para peserta.

01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.

Peserta JKK yang mengalami kecelakaan saat kerja bisa mendapatkan manfaat seperti pelayanan kesehatan, santunan berupa uang dan juga beasiswa bagi para peserta yang memiliki anak.” Program pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap asuransi kecelakaan kerja Sosialisasi merupakan sarana komunikasi yang penting untuk menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat.

Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan peserta segera menindak lanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja

## **SARAN**

Berikut adalah saran penilaian efektivitas asuransi kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan:

1. Tingkat klaim: Evaluasi tingkat klaim harus dilakukan untuk memastikan bahwa peserta yang membutuhkan asuransi kecelakaan kerja dapat memperoleh manfaat yang dijanjikan. Analisis harus meliputi jumlah klaim yang diajukan, jumlah klaim yang disetujui, dan jumlah klaim yang ditolak.
2. Waktu proses klaim: Pengukuran waktu proses klaim harus dilakukan untuk memastikan bahwa klaim diajukan dan diproses sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan. Analisis harus meliputi waktu rata-rata untuk menyelesaikan klaim dan jumlah klaim yang melebihi batas waktu yang dijanjikan.
3. Tingkat kepuasan peserta: Survei kepuasan peserta harus dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana peserta menilai kualitas layanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Analisis harus meliputi kepuasan terhadap proses klaim, kecepatan respon, dan kejelasan informasi.
4. Premi yang dibayarkan dan manfaat yang diterima: Analisis harus dilakukan untuk memastikan bahwa premi yang dibayarkan sesuai dengan manfaat yang diterima

oleh peserta. Evaluasi juga harus mempertimbangkan manfaat tambahan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti pelatihan dan konseling.

5. Kepatuhan dan pengawasan: Evaluasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kepatuhan peserta membayar premi dan tingkat pengawasan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan peserta dan kualitas layanan.

Dengan melakukan penilaian efektivitas secara teratur, BPJS Ketenagakerjaan dapat memperbaiki kualitas layanan yang diberikan dan memastikan bahwa peserta memperoleh manfaat yang dijanjikan.